

## **PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH DI PONDOK PESANTREN AL-FARUQI PEKANBARU, RIAU**

Oleh: Mahdar Ernita, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, [mahdar.ernita@uin-suska.ac.id](mailto:mahdar.ernita@uin-suska.ac.id).  
Kusnadi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, [kusnadi@uin-suska.ac.id](mailto:kusnadi@uin-suska.ac.id).  
Nurnasrina, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, [nurnasrina@uin-suska.ac.id](mailto:nurnasrina@uin-suska.ac.id).  
Shevia Wulandari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, [mahdar.ernita@gmail.com](mailto:mahdar.ernita@gmail.com).

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pola kemitraan berbasis syariah di Pondok Pesantren Al Faruqi Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sampel guru-guru Kewirausahaan dan kepala sekolah di SMK Al-Faruqi. Penelitian ini menyimpulkan ada 4 mitra pesantren Al-Faruqi yaitu Kemendikbud RI dengan pola sosial religius yang memberikan hibah dana untuk pembangunan gedung belajar dan laboratorium, selanjutnya bermitra dengan BI Perwakilan Riau dengan pola kemitraan sosial religius memberikan hibah dalam bentuk sarana dan prasana produksi lengkap untuk memasak cake dan bakery serta food dan beverage sampai ke proses sertifikasi halal masing-masing produk, bantuan sarana lainnya adalah perlengkapan menjadit untuk mendukung produksi fashion. Bantuan sosial yang diberikan BI terlaksana secara berkelanjutan disebabkan pesantren Al-Faruqi mampu berproses sesuai harapan dan terjalannya silaturahmi yang baik.

Kata kunci: *Pengembangan, Pola Kemitraan, Kewirausahaan, Ponsok Pesantren*

### **Abstract**

*This study was purposed to determine the development of sharia-based partnership patterns at the Al Faruqi Islamic Boarding School in Pekanbaru. This study uses a descriptive qualitative method with samples of Entrepreneurship teachers and principals at Al-Faruqi Vocational School. This study concludes that there are 4 partners of the Al-Faruqi Islamic boarding school, namely the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia with a socio-religious pattern that provides grants for the construction of learning buildings and laboratories, then partnering with the Riau BI Representative with a socio-religious partnership pattern providing grants in the form of complete production facilities and infrastructure for cooking cakes and bakery as well as food and beverages to the halal certification process for each product, other assistance facilities are equipment to support fashion production. The social assistance provided by BI is carried out sustainably because the Al-Faruqi Islamic boarding school is able to process according to expectations and establish good relations.*

*Keywords: Development, Partnership Pattern, Entrepreneurship, Islamic Boarding School*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah lama menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Selain sebagai tempat pendidikan agama, pesantren juga memiliki potensi besar

dalam pengembangan kewirausahaan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali dan terstruktur dengan baik. Pengembangan kewirausahaan di pesantren dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi santri dan masyarakat sekitar.

Kewirausahaan di pesantren tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana dakwah yang efektif. Dengan mengembangkan pola kewirausahaan yang tepat, pesantren dapat mendidik santri untuk menjadi wirausahawan yang beretika dan berdaya saing tinggi.

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, pengembangan kewirausahaan menjadi kunci penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk berperan dalam pengembangan kewirausahaan, baik bagi santri maupun masyarakat sekitar. Namun, beberapa tantangan menghambat pengembangan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Faruqi antara lain:

- 1) Kurangnya Struktur dan Manajemen: Banyak pesantren yang memiliki usaha ekonomi, namun sering kali manajemennya tidak terstruktur dengan baik. Hal ini menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha tersebut.
- 2) Terbatasnya Pengetahuan dan Keterampilan: Santri sering kali kurang mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang kewirausahaan modern. Pengetahuan yang terbatas ini menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan bersaing di pasar.
- 3) Fasilitas yang Tidak Memadai: Keterbatasan fasilitas dan akses terhadap teknologi mempengaruhi

efektivitas usaha yang dikelola oleh pesantren. Banyak pesantren yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha mereka.

- 4) Norma dan Budaya Pesantren: Kewirausahaan di pesantren harus disesuaikan dengan norma dan budaya pesantren yang kental dengan nilai-nilai agama. Pengembangan usaha yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ini bisa menimbulkan resistensi.

Sebagai pondok pesantren di Riau yang juga mengembangkan kegiatan kewirausahaan maka Pondok Pesantren Al-Faruqi, Riau memiliki **Program Kewirausahaan yang meliputi :**

- 1) **Unit Usaha Kewirausahaan. Pondok Pesantren Al-Faruqi** memiliki berbagai unit usaha yang dikelola oleh santri sebagai bagian dari program kewirausahaan mereka. Unit-unit usaha ini meliputi: **Koperasi Santri** yang menyediakan kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat sekitar, serta sebagai sarana praktik kewirausahaan, **Usaha Produksi Makanan dan Minuman** yang termasuk pembuatan makanan dan minuman olahan yang dipasarkan di lingkungan pesantren dan sekitarnya, dan **Kerajinan Tangan dan Produksi Konveksi** dimana santri terlibat dalam pembuatan kerajinan tangan dan produk konveksi yang dijual secara lokal.

- 2) **Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan.** Kegiatan ini meliputi : **Pelatihan Kewirausahaan:** menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang kewirausahaan, termasuk perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk, dan **Pendampingan Bisnis** dimana santri mendapatkan bimbingan dan mentoring dari praktisi bisnis yang berpengalaman untuk membantu mereka dalam merancang dan menjalankan usaha.
- 3) **Program Inkubasi Bisnis yang meliputi Inkubator Usaha:** Program inkubasi di Pondok Pesantren Al-Faruqi memberikan dukungan kepada santri yang ingin memulai usaha baru, termasuk akses ke fasilitas produksi, pelatihan, dan jaringan bisnis.
- 4) **Kerjasama dengan Industri dan Komunitas.** Kegiatan meliputi : **Kemitraan dengan UMKM:** Pesantren bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk meningkatkan keterampilan santri dan memperluas jaringan usaha,
- 5) **Pemasaran Produk:** Produk yang dihasilkan oleh santri dipasarkan melalui kemitraan dengan pasar lokal, pameran, dan platform online.
- 6) **Kegiatan Sosial dan Pengembangan Komunitas yang meliputi** kegiatan

sosial, seperti penyediaan produk untuk masyarakat kurang mampu dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar.

Namun dari hasil observasi awal yang dilakukan pada pondok pesantren pelaksanaan pola kemitraan masih belum maksimal dikembangkan, hal ini terlihat dari masih sedikitnya pola kemitraan yang dilakukan baik dengan pemerintah, swasta maupun lembaga pendidikan dan perbankan. Ini tentu menyebabkan perlunya upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemitraan dalam kewirausahaan tersebut.

Dari berbagai fenomena dan permasalahan dari hasil observasi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu pondok pesantren di Riau dengan judul Pengembangan Pola Kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Faruqi, Riau.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pola kemitraan yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al-Faruqi, Riau, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam kemitraan tersebut.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruqi, mitra-mitra

strategis (seperti pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta), serta pengurus pesantren. Selain itu, observasi langsung di lapangan dan analisis dokumen seperti laporan kemitraan dan program kerja juga akan dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Juni hingga Agustus 2024 tahun pelajaran 2023/2024 di SMK Al Faruqi, Pekanbaru, Provinsi Riau.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Sampel merupakan bagian yang berasal dari total dan karakteristik yang dipunya oleh populasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak satu kelas yaitu kelas XI-A yang terdiri dari dua puluh dua orang. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, *nonprobability sampling* yaitu *sampling total* atau sensus. Menurut Sugiyono (2023:65) teknik *sampling total* atau sensus digunakan apabila sampel berjumlah sedikit kurang dari <30 peserta didik. Hal ini dilakukan agar hasil generalisasi didapatkan dengan kesalahan yang kecil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 26, dapat diketahui bahwa terdapat 6 bentuk pola kemitraan yaitu Inti Plasma (IP), Sub Kontrak (SK), Waralaba (WL), Perdagangan Umum (PU), Distribusi dan Keagenan (D&K) dan

Kemitraan Lainnya (bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*join venture*) dan penyumberluaran (*Outsourcing*) (UU RI, 2008b).

Selanjutnya berdasarkan olahan data yang berhasil dihimpun setelah turun ke pesantrenpreneur yang menjadi responden, ditemukan bahwa semua pesantren menerima bantuan sosial keagamaan baik dari pemerintah maupun dari para donatur pesantren dalam bentuk hibah, infaq, sedekah dan wakaf. Oleh karena itu bantuan dana dalam bentuk hibah disebut dengan istilah kemitraan sosial. Kemudian bantuan dalam bentuk infaq, sedekah dan wakaf yang diberikan kepada lembaga pendidikan karena didorong oleh tuntunan agama, khususnya syari`at agama Islam disebut dengan istilah kemitraan sosial keagamaan atau *Social Religius*. Maka gabungan keduanya dikategorikan kepada Kemitraan Sosial Religius (SR).

### **Kerjasama dalam implementasi pola kemitraan dalam kegiatan kewirausahaan**

Pondok Pesantren Al-faruqi yang memiliki dua jenjang pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang tata boga dan tata busana (*fashion*) dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pondok pesantren ini memiliki guru-guru yang sangat berkualitas, untuk guru ahli tata boga ada lulusan Austria, dan guru desain lulusan dari Jerman spesifik quilting yaitu seni menggabungkan kain perca dengan ukuran dan

potongan tertentu untuk membentuk motif-motif yang unik. Potongan-potongan kain tersebut lalu ditindas dengan jahitan model jelujur yang ukurannya harus sama jika dilihat dari sisi atas maupun bawah kain (Fariq, 2023).

Pada Jenjang SMK pondok pesantren ini bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk bantuan bangunan dan pembinaan, kemudian bermitra dengan Bank Indonesia perwakilan Riau dalam bentuk bantuan dana untuk pembelian sarana-sarana tata boga dan menjahit serta segala sesuatu yang mendukung kualitas dan legalitas produk. Selanjutnya pendampingan dan bantuan dana juga diberikan dalam bentuk pengurusan sertifikasi halal untuk makanan yang dihasilkan, pola kemitraan ini disebut sosial religius.

Produk-produk tata boga yang dihasilkan terdiri dari cake dan bakery serta food dan beverage. Unit bisnis pesantren ini dikelola oleh alumni yang direkrut. Cake dan Bakery yang telah diproduksi tersebut sebagian akan di distribusikan untuk di jual di unit bisnis pesantren yaitu toko Al-banaty, sekolah-sekolah mitra, untuk memenuhi permintaan atau pesanan sesuai event-event dan juga di jual pada yang dimiliki pesantren ini. Adapun untuk bidang busana sudah mampu produksi untuk seragam pesantren sendiri dan juga menawarkan ke sekolah-sekolah sekitar, selain itu hasil jahitan juga akan di jual di Toko Al-Banaty. Pola kemitraan pada Toko Al Banaty dikategorikan

perdagangan umum. Distribusi cake dan bakery ke sekolah mitra digolongkan pada pola kemitraan distribusi dan keagenan. Sedangkan bantuan hibah dari pemerintah, infaq, sedekah dan wakaf dari para donatur dapat dikategorikan dalam pola kemitraan sosial religius (Faruq, 2023).

### **Pengembangan Kemitraan dalam Kegiatan Kewirausahaan berbasis Syariah**

Pondok pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis syariah. Pengembangan kemitraan dalam kegiatan kewirausahaan berbasis syariah di pesantren bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pesantren sekaligus mendidik santri agar memiliki keterampilan kewirausahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Yusuf (2021), pengembangan kemitraan berbasis syariah di pesantren melibatkan kolaborasi strategis antara pesantren, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pesantren dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk memberikan pendidikan kewirausahaan berbasis nilai Islami kepada santri.
2. Penyediaan Modal Usaha Syariah: Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan koperasi syariah, memungkinkan

pesantren mendapatkan modal usaha dengan akad yang halal seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Akses ke Pasar dan Jaringan Usaha: Pelaku usaha syariah dapat mendukung pesantren dalam memasarkan produk mereka, baik secara lokal maupun internasional.

Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan pesantren antara lain adalah :

- 1) Kemitraan dengan Pemerintah: Pemerintah memberikan dukungan berupa program seperti *One Pesantren One Product (OPOP)*, pelatihan kewirausahaan, dan pendanaan berbasis syariah.
- 2) Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah: Lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan koperasi syariah membantu pesantren mengembangkan unit usaha melalui skema pembiayaan yang sesuai syariah.
- 3) Kemitraan dengan Komunitas dan Pelaku Usaha Syariah: Melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan produk unggulan pesantren, memberikan bimbingan teknis, dan membangun jaringan pemasaran.

Pembahasan pelaksanaan pola kemitraan pada pesantren Al-Faruqi berdasarkan wawancara langsung tim peneliti dengan pimpinan pesantren yaitu Dr. H. Umar Faruq, M.Pd. sebagaimana berikut ini:

**Tabel 2**  
**Pelaksanaan Pola Kemitraan Pada Pesantren Al-Faruqi**

Mitra	Pola Kemitraan	Pelaksanaan Kemitraan	Produk
Dinas Pendidikan Nasional	Sosial Religius	Hibah Dana Gedung	Gedung Belajar dan Laboratorium
BI Perwakilan Riau	Sosial Religius	Bantuan Bantuan sarana dan prasana produksi , sertifikasi halal	Cake dan Bakery, Food dan Beverage, sertifikat halal, fashion
Alumni	Perdagangan Umum	Toko Al Banaty yang menjual cake dan bakery, food dan beverage, dan fashion untuk masyarakat umum	Bermacam-macam cake dan bakery, food dan beverage serta fashion
SMK mitra penjualan roti dan kue	Distribusi dan Keagenan	Pendistribusian roti dan kue sesuai permintaan SMK mitra	Bermacam-macam roti dan kue

Sumber: Data Olahan Penelitian 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 4 mitra pesantren Al-Faruqi yaitu Kemendikbud RI dengan pola sosial religius yang memberikan hibah dana untuk pembangunan gedung belajar dan laboratorium, selanjutnya bermitra dengan BI Perwakilan Riau dengan pola kemitraan sosial religius memberikan hibah dalam bentuk sarana dan prasana produksi lengkap untuk memasak cake dan bakery serta food dan beverage sampai ke proses sertifikasi halal masing-masing produk, bantuan sarana lainnya adalah perlengkapan menjadit untuk

mendukung produksi fashion. Bantuan sosial yang diberikan BI terlaksana secara berkelanjutan disebabkan pesantren Al-Faruqi mampu berproses sesuai harapan dan terjalannya silaturahmi yang baik (Fariq, 2023).

Mitra selanjutnya adalah alumni sebagai pengelola toko Al-Banaty yang memberikan layanan kepada masyarakat umum dengan pola kemitraan perdagangan umum (PU). Melalui toko Al-Banaty dapat menjual produk-produk pesantren seperti cake, bakery, bervariasi food dan beverage serta fashion, melalui toko Al-Banaty masyarakat dapat memesan cake atau produk lainnya sesuai event-event mereka, disamping itu pesantren juga menerapkan pola kemitraan distribusi dan keagenan pada beberapa sekolah sekitar untuk penjualan produk cake, bakery dan bermacam-macam kue (Fariq, 2023).

Pengembangan kemitraan dalam kegiatan kewirausahaan syariah di sekolah melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung prinsip-prinsip syariah. Menurut Anwar (2019), kemitraan ini dapat mencakup kerja sama antara sekolah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha syariah, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai praktik kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai Islami.

Menurut Sofyan (2020), kemitraan dalam kewirausahaan syariah di sekolah harus memenuhi prinsip *ta'awun* (kerja sama) dan

*tijarah* (perdagangan yang halal). Kemitraan ini melibatkan:

- 1) Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah: Membantu pengelolaan modal usaha siswa melalui program pembiayaan syariah.
- 2) Keterlibatan pelaku usaha syariah: Memberikan pelatihan, mentoring, atau peluang magang kepada siswa.
- 3) Dukungan pemerintah atau komunitas lokal: Membantu menyediakan regulasi yang mendukung serta akses pasar untuk produk siswa.

Adapun contoh implementasi dapat dibuat seperti berikut :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Islam (SMKI): Bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan modal usaha berbasis akad *mudharabah*. Siswa dilatih untuk mengelola usaha mereka dengan laporan keuangan sesuai syariah.
2. Madrasah Aliyah Negeri (MAN): Mengembangkan program magang bersama koperasi syariah lokal. Siswa belajar bagaimana mengelola koperasi dengan prinsip *musyarakah*.
3. Ekspo Produk Syariah Sekolah: Mengundang pelaku usaha syariah untuk memberikan evaluasi dan peluang kolaborasi atas produk siswa dalam acara tahunan.

### Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan Kemitraan

Berdasarkan teori dan pengolahan data lapangan yang diperoleh oleh tim peneliti ditetapkan bahwa ada 10 kriteria dalam mengukur peran pola kemitraan yang dilaksanakan pada pesantren dalam penguatan industri halal, yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Ada komunitas.
2. Kelembagaan.
3. Proses produksi secara syariah.
4. Produk berlabel halal.
5. Mata rantai kemitraan.
6. Zona/kawasan industry halal.
7. Sistem layanan.
8. Area pemasaran/ekspor.
9. Penciptaan lapangan kerja.
10. Peningkatan pendapatan.

Agar memudahkan pengukuran berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka diberi skor 0-100 pada masing-masing kriteria. Semakin besar angka yang diberikan menunjukkan semakin tinggi dan kuat kontribusi yang diberikan terhadap penguatan industri halal.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan kemitraan kewirausahaan di pesantren, terutama melalui program-program yang mendukung kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2021), pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu,

dukungan yang diberikan pemerintah meliputi :

1. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sering memberikan bantuan modal usaha kepada pesantren dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak berbasis syariah untuk mendukung pengembangan unit usaha. Bantuan ini bertujuan memperkuat pesantren agar mampu menciptakan ekosistem usaha mandiri.
2. Program Pesantrenpreneur. Program ini diluncurkan untuk melatih santri dalam bidang kewirausahaan dengan mendatangkan mentor dari pelaku usaha syariah. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan komunitas bisnis Islam untuk memberikan pelatihan intensif dan akses pasar.
3. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah. Pemerintah memfasilitasi kerja sama antara pesantren dan lembaga keuangan syariah melalui program *linkage financing*. Pesantren dapat memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha dengan skema akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.
4. Penyediaan Infrastruktur dan Regulasi. Pemerintah menyediakan infrastruktur pendukung seperti pusat pelatihan kewirausahaan pesantren dan platform digital pemasaran. Selain itu, regulasi yang dikeluarkan, seperti Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Syariah, mendorong kolaborasi antara pesantren dan berbagai mitra.

Adapun bentuk implementasi peran pemerintah dalam mendukung kemitraan pesantren antara lain :

- 1) Program OPOP (One Pesantren One Product): Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong setiap pesantren menghasilkan produk unggulan untuk dipasarkan, baik secara lokal maupun internasional.
- 2) Santripreneur Kementerian Agama: Melibatkan ribuan santri dalam pelatihan kewirausahaan di berbagai pesantren dengan dukungan teknis dari pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

Kementerian Agama RI (2021) menyatakan bahwa “pesantren merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi berbasis syariah” (hal. 34) dan menurut Suharto (2020) bahwa program-program pemerintah seperti OPOP menunjukkan “efektivitas kerja sama antara pemerintah, pesantren, dan pelaku usaha dalam pengembangan kewirausahaan berbasis syariah” (hal. 56).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adapun beberapa kesimpulan yang dirumuskan adalah ada 4 mitra pesantren Al-Faruqi yaitu Kemendikbud RI dengan pola

sosial religius yang memberikan hibah dana untuk pembangunan gedung belajar dan laboratorium, selanjutnya bermitra dengan BI Perwakilan Riau dengan pola kemitraan sosial religius memberikan hibah dalam bentuk sarana dan prasana produksi lengkap untuk memasak cake dan bakery serta food dan beverage sampai ke proses sertifikasi halal masing-masing produk, bantuan sarana lainnya adalah perlengkapan menjadit untuk mendukung produksi fashion. Bantuan sosial yang diberikan BI terlaksana secara berkelanjutan disebabkan pesantren Al-Faruqi mampu berproses sesuai harapan dan terjalannya silaturahmi yang baik.

### **Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diatas, maka adapun saran-saran yang ingin disampaikan meliputi :

- 1) Pola kemitraan kewirausahaan yang dijalani di pondok pesantren Al-Faruqi, Pekanbaru saat ini dapat kiranya terus dikembangkan dan ditingkatkan.
- 2) Kerjasama dalam implementasi pola kewirausahaan yang sesuai dengan karakteristik pondok pesantren Al-Faruqi, Pekanbaru baik itu kerjasama dengan pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan dan diteruskan untuk pencapaian maksimal
- 3) Pengembangan pola kemitraan dalam kegiatan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Faruqi, Pekanbaru perlu

dikaji lebih mendalam dalam penelitian selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Aminah, S. (2021). *Pola Kemitraan dalam Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Riau*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 23-37.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, M. (2019). "Kemitraan dalam Pendidikan Berbasis Syariah." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 45-60.
- Bank Dunia. (2022). *Report on Small and Medium Enterprise Development in Indonesia*. World Bank Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Faizal, A. (2022). *Efektivitas Program Kewirausahaan di Pondok Pesantren: Studi Empiris di Riau*. *Jurnal Kewirausahaan Indonesia*, 9(3), 55-70.
- Fadli, R. (2023). *Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Melalui Kerjasama dengan Pemerintah dan Swasta: Perspektif di Riau*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 11(4), 88-102.
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Hidayah, N. (2020). *Kemitraan Pondok Pesantren dengan UMKM Lokal: Studi Kasus di Riau*. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 7(2), 112-126.
- Muhaimin, A. G. (2006). *The Islamic Traditions of Cirebon*. ANU E Press.
- Purnomo, M. (2018). *Pesantren Digital: Inovasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Teknologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, S., & Sulaiman, M. (2021). The Role of Islamic Boarding Schools in Economic Empowerment: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 89-104.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Panduan Kewirausahaan Pesantren*. Jakarta: Kemenag RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Nugroho, A. (2016). *Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Kemitraan Strategis*. Yogyakarta: UII Press.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Syariah.
- Permana, I. (2019). *Kemitraan Pemerintah dan Sektor Swasta untuk Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Permata, I. (2021). *Strategi Kemitraan dalam Meningkatkan Kapasitas Kewirausahaan di Pondok Pesantren: Studi di Riau*. *Jurnal Studi Kewirausahaan*, 13(2), 75-89.
- Pondok Pesantren Al-Faruqi, Riau.** (2023). *Program Kewirausahaan dan Unit Usaha di Pesantren Al-Faruqi*. Retrieved from [Website/Pesantren]
- Purnomo, M.** (2018). *Pesantren Digital: Inovasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Teknologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, A. (2022). Integration of Technology in Islamic Boarding Schools: Opportunities and Challenges. *Technology and Education Journal*, 8(4), 123-137.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Pesantren*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Setiawan, I., & Agustin, N. (2023). Model Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Pesantren*, 15(3), 77-93.

- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Sari, R. (2021). Pola Kemitraan dalam Pengembangan Kewirausahaan Pesantren: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 34-49.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Suharto, A. (2020). "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Program Kemitraan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 45-62.
- Suharto, B. (2020). *Inovasi dan Kemitraan dalam Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 89-102.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Wiley.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Sage Publications.
- Suryana, A. (2016). *Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Pendidikan Islam*. Alfabeta.
- Satria, H. (2019). *Inovasi Pendidikan di Pesantren: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, A. (2020). "Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembelajaran Kewirausahaan." *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 25-37.
- Supriyanto, E. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno, B. (2012). *Manajemen Kemitraan dalam Usaha Mikro dan Kecil*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Utami, R., & Pratama, B. (2020). Entrepreneurship in Islamic Boarding Schools: An Exploratory Study. *Journal of Islamic Business Studies*, 5(2), 45-62.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
- Zikmund, W. G. (2013). *Business Research Methods*. Cengage Learning.